YAYASAN KARYA WACANA PALU
AKADEMI FARMASI BINA FARMASI
Jl. Towua No.114 Palu Telp. (0451) 485603
Email : akfarbifarpalu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN KARYA WACANA PALU
NOMOR : 007 /YKW/AKFAR-BF/I/2022

TENTANG
PENETAPAN UNIT PENJAMINAN MUTU
AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu secara berkelanjutan diperlukan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang terencana, terarah, dan terdokumentasi.
b. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara efektif diperlukan unit yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu di lingkungan Akademi Farmasi Bina Farmasi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Lembaga Penjaminan Mutu Internal Akademi Farmasi Bina Farmasi melalui Surat Keputusan Direktur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Akademi Farmasi Bina Farmasi;
6. Rencana Strategis (Renstra) Akademi Farmasi Bina Farmasi

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk **Unit Penjaminan Mutu Internal (UPM) Akademi Farmasi Bina Farmasi** sebagai unit yang bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Akademi Farmasi Bina Farmasi.

KEDUA **:** Unit Penjaminan Mutu berada pada tingkat institusi dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam pelaksanaan pengelolaan, evaluasi, dan pengendalian mutu pendidikan tinggi.

KETIGA : Susunan organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal terdiri atas:

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal
2. Sekretaris
3. Tim Evaluasi
4. Staf Administrasi Mutu

KEEMPAT : Unit Penjaminan Mutu mempunyai tugas dan fungsi:

1. Mengembangkan dan mengendalikan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
2. Mengoordinasikan pelaksanaan standar mutu pada tingkat institusi dan program studi;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar mutu;
4. Menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala;
5. Menyusun laporan evaluasi mutu dan rekomendasi peningkatan mutu kepada pimpinan;
6. Mengoordinasikan pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnyaUnit Penjaminan Mutu berkoordinasi dengan Wakil Direktur, Ketua Program Studi, dan unit kerja lain di lingkungan Akademi Farmasi Bina Farmasi.

KEENAM **:** Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Akademi Farmasi Bina Farmasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 014 Januari 2022

Ketua Yayasan
Karya Wacana Palu

Dr. PASH. Panggabean.,MPH.,DR (HC)

Tembusan :

1. *Ketua Yayasan Karya Wacana Palu*
2. *Direktur Akademi Farmasi Bina Farmasi*
3. *Arsip*